



Penumbuhan dan Penguatan Kapasitas Kelompok Petani- Nelayan Kecil (KPK)

31.15
BAD
P

Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K)

Kata Pengantar

Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K), yaitu proyek kerjasama antara Departemen Pertanian, khususnya Badan Pengembangan SDM Pertanian dan BRI, merupakan suatu proyek pendidikan yang membantu para petani-nelayan kecil (PNK) dan masyarakat miskin pedesaan lainnya, untuk mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya sehingga lepas dari lingkaran kemiskinan.

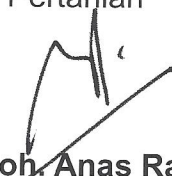
Mereka dimotivasi untuk bergabung dalam kelompok, didampingi untuk belajar bersama, ditumbuh kembangkan kemampuannya, sampai pada saatnya mereka mampu meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya secara mandiri.

Semua langkah-langkah ke arah itu bersifat pendidikan. Seluruh pelaksana proyek P4K perlu memahami langkah-langkah tersebut. Untuk maksud itulah disusun Buku ini.

Buku ini terdiri dari 2 bagian; bagian pertama menjelaskan tentang proses penumbuhan Kelompok Petani-Nelayan Kecil (KPK) yang selanjutnya diikuti dengan bagian berikutnya yaitu proses penguatan kapasitas KPK. Buku ini telah mencakup beberapa perbaikan dan penyesuaian dari buku yang sama yang pernah diterbitkan pada tahun 2001.

Dengan adanya buku ini, diharapkan para pelaksana proyek P4K dapat memahami perubahan dan penyesuaian tersebut dan menjadikannya acuan atau pegangan dalam mendampingi dan memberdayakan para PNK yang tergabung dalam KPK-KPK.

Sekretaris Badan Pengembangan
SDM Pertanian



Ir. Moh. Anas Rasyid, M.Ed

NIP. 080 016 204

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian-pengertian	2
II. PROSES PENUMBUHAN & PENGUATAN KAPASITAS KPK	4
A. Proses Penumbuhan KPK	4
B. Proses Penguatan Kapasitas KPK	7
III. MONITORING DAN EVALUASI	14
A. Tujuan	14
B. Prinsip Monitoring	14
C. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	15

I Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Sejak awal keberadaannya P4K ditempatkan dalam konteks penanggulangan kemiskinan di perdesaan. Lahirnya P4K sekitar tahun 1979 dilatarbelakangi situasi yang berkembang saat itu, terutama sekali karena adanya kenyataan bahwa hasil-hasil pembangunan kurang bisa dinikmati oleh mereka yang tergolong miskin dan paling miskin. Sebagian besar golongan ini berada di wilayah perdesaan. Konteks itu pun tidak berubah ketika P4K Fase I (1979-1985) berlanjut ke Fase II (1989-1997) dan Fase III (1998-2005).

Dalam Memorandum Administrasi Proyek (*Project Administration Memorandum/PAM*) P4K Fase III/*Rural Income Generation Project* (RIGP) secara tegas dinyatakan bahwa penerima manfaat proyek di setiap propinsi terpilih adalah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka adalah masyarakat miskin di perdesaan yang memerlukan pengembangan ketrampilan yang sesuai, pelatihan, dan dukungan (termasuk pelayanan keuangan mikro) guna mengubah status ekonomi mereka ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. PAM merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Republik Indonesia, *Asian Development Bank* (ADB) dan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD).

Tujuan Proyek P4K Fase III/RIGP sebagaimana tertuang dalam PAM tersebut adalah “*mengembangkan sistem partisipatif dan berkelanjutan untuk membantu keluarga miskin di perdesaan sehingga mereka mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya*”. Sistem partisipatif dan berkelanjutan tersebut dimaksudkan untuk memberlakukan suatu mekanisme yang mantap, mapan dan langgeng, bagi upaya pengentasan kemiskinan melalui penumbuhkembangan kelompok-kelompok swadaya yang berasal dari rumahtangga-rumahtangga miskin di perdesaan, dan

penumbuhkembangan usaha-usaha mikro yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga.

Untuk keperluan praktis, maka tujuan P4K tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut: **menumbuh-kembangkan kelompok-kelompok petani-nelayan kecil, yang beranggotakan keluarga-keluarga miskin di perdesaan, di mana kelompok tersebut mampu memberdayakan semua anggotanya untuk berperan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka dan partisipasi mereka dalam masyarakat; mampu mengubah hubungan yang selama ini tidak mendukung upaya mereka untuk berkembang; mampu memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi semua anggotanya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarganya dan mampu menjamin keberlanjutan manfaat bagi semua anggotanya setelah dukungan proyek berakhir.**

B. PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. Kemiskinan

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana individu, sekelompok orang atau masyarakat tidak mampu dari sisi sosial-ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun non pangan yang bersifat mendasar (sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya) atas jerih payah sendiri.

2. Petani-Nelayan Kecil (PNK) adalah rumah tangga miskin di perdesaan sebagai penerima manfaat P4K, yang ditetapkan melalui proses partisipatif oleh masyarakat. Mereka umumnya adalah para petani pemilik dan pengelola lahan sempit, penggarap/penyakap, buruh, nelayan/pandega dan nelayan dengan peralatan sederhana. Selain itu, rumah tangga miskin lainnya seperti pedagang sayur keliling, pedagang makanan kecil, pedagang bakso keliling dan lain-lain dapat juga menjadi penerima manfaat P4K. PNK dapat dikenali dari ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Rumah dan barang-barang yang dimiliki terbatas dan sederhana dibandingkan dengan rata-rata pemilikan penduduk di sekitarnya; atau meskipun terlihat relatif baik namun diperoleh secara pewarisan;

- b. Tingkat kesehatan dan pendidikan rendah;
 - c. Produktivitas kerja rendah;
 - d. Keterampilan, manajemen usaha dan pemasaran masih lemah;
 - e. Usaha pada umumnya bersifat subsisten, belum berorientasi pasar, dan teknologi yang diterapkan masih tradisional;
 - f. Kurang tanggap terhadap pembaharuan dan kurang mampu melihat dan memanfaatkan peluang/potensi yang ada di sekitarnya.
3. **Kelompok Petani-Nelayan Kecil (KPK)** adalah kelembagaan petani-nelayan kecil yang dibentuk atas kemauan, kesepakatan dan atas dasar kesamaan kepentingan dan tujuan anggotanya. Jumlah anggota KPK berkisar antara 15 s/d 25 KK.
 4. **Penumbuhan KPK** adalah suatu proses pembentukan KPK yang anggotanya terdiri atas keluarga miskin di perdesaan yang dipilih dan ditetapkan secara partisipatif oleh masyarakat di lokasi terpilih.
 5. **Penguatan Kapasitas KPK** adalah rangkaian kegiatan pembekalan dan pendampingan yang diperlukan kelompok agar KPK dapat berfungsi dan berkembang menjadi kelembagaan yang aktif, sehat, partisipasif dan bermanfaat bagi anggotanya.
 6. **Graduasi** adalah suatu proses keadaan dimana KPK yang telah mencapai tingkat keswadayaan dan kemandirian tertentu, sehingga KPK tersebut mampu akses secara normal pada sumber-sumber pelayanan yang tersedia untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya.

II Proses Penumbuhan & Penguatan Kapasitas KPK

A. PROSES PENUMBUHAN KPK

1. Tujuan

Tujuan penumbuhan KPK adalah membantu para PNK membentuk kelembagaannya sebagai wadah belajar dan kerjasama untuk memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraannya.

2. Prinsip penumbuhan KPK adalah :

a. Prinsip Partisipatif

Sejak awal proses penumbuhan partisipasi keluarga-keluarga miskin perlu dikembangkan sebagai bagian dari proses pembelajaran.

b. Prinsip Keswadayaan

Penumbuhan KPK harus didasarkan atas kemauan dan kemampuan mereka sendiri. P4K hanya memotivasi dan membantunya.

c. Prinsip Keserasian

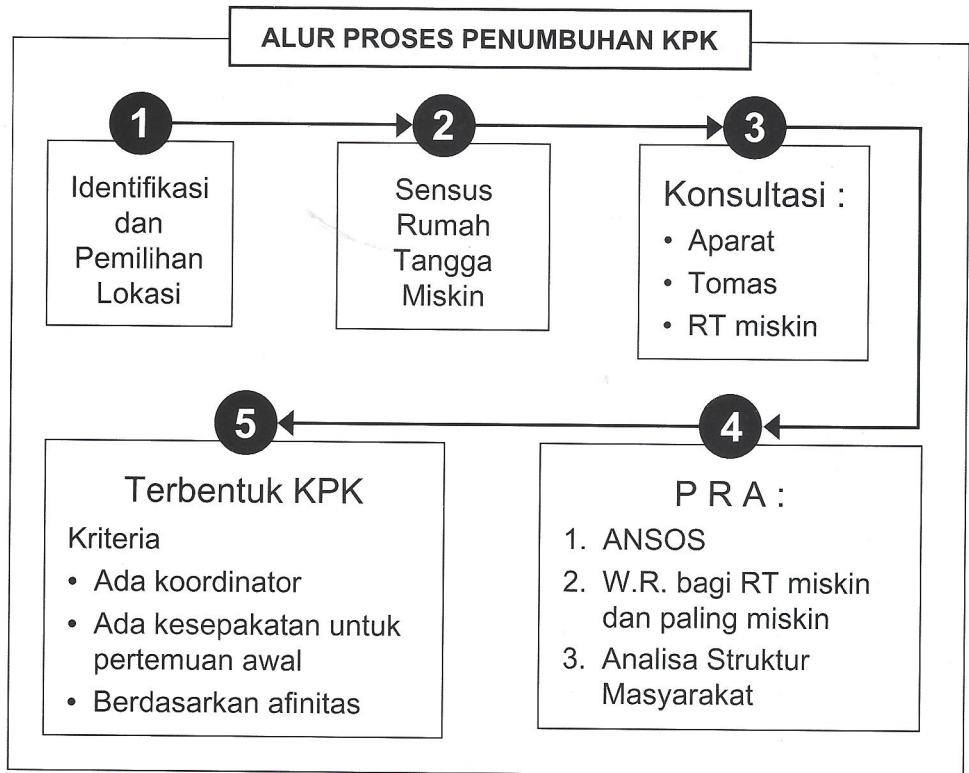
Tumbuhnya sebuah KPK yang terdiri dari para PNK harus didasari kesamaan-kesamaan dalam perikehidupan mereka, termasuk adanya saling kenal, saling mempercayai, mempunyai kepentingan yang sama yaitu untuk perbaikan taraf hidup dan kesejahteraannya.

d. Prinsip Belajar Menemukan Sendiri (*Discovery Learning*)

KPK tumbuh atas dasar kemauan dan kemampuan mereka untuk belajar menemukan sendiri yang mereka butuhkan dan yang akan mereka kembangkan, termasuk upaya untuk mengubah penghidupan dan kehidupannya.

3. Langkah Operasional

Proses penumbuhan KPK dapat digambarkan seperti diagram berikut ini :



Uraian :

(1) Identifikasi dan Pemilihan Lokasi

Kabupaten/kota lokasi P4K ditetapkan oleh tim manajemen P4K propinsi dengan tahapan sebagai berikut :

- Mempelajari data-data kemiskinan yang bersumber dari BPS dan BKKBN tingkat kabupaten.
- Membuat daftar desa-desa miskin yang ada di dua sumber data tersebut.
- Melakukan penilaian desa secara cepat melalui observasi lapangan dan berkonsultasi dengan pihak terkait untuk menyepakati bahwa desa-desa tersebut tergolong miskin dan menetapkan sebagai desa calon lokasi P4K.
- Menilai kesiapan sumberdaya calon petugas P4K untuk calon lokasi.

- Melakukan konsultasi dengan instansi yang berwenang tentang kemungkinan pengaturan penyuluh pertanian setempat.
- Menetapkan prioritas desa-desa calon lokasi P4K.

(2) Sensus Rumah Tangga Miskin

- Sensus rumah tangga miskin ini dimaksudkan untuk memperoleh data atau informasi dasar dari setiap desa lokasi P4K. Data dasar ini berguna bagi petugas untuk memulai proses penumbuhan KPK serta untuk keperluan evaluasi dampak akhir.
- Pelaksanaan sensus dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) atau lembaga lain yang berkompeten dibidang ini.

(3) Konsultasi

- Konsultasi dilakukan dengan pihak aparat pemerintahan setempat, tokoh masyarakat, dan rumah tangga miskin terpilih, dimaksudkan untuk melengkapi data rumah tangga miskin di desa lokasi P4K.

(4) PRA

- Melakukan Analisa Sosial dengan para tokoh masyarakat, pamong desa dan keluarga miskin di desa lokasi P4K. Tahapan ini dilakukan untuk memperoleh data atau daftar kantong-kantong kemiskinan dan potensi sumber daya alam (Peta Demografi) di desa lokasi P4K.
- Melakukan pemeringkatan kekayaan dengan metoda Wealth Ranking (WR) untuk menetapkan keluarga-keluarga miskin dan lebih miskin di desa lokasi P4K. Hasil dari WR ini dicocokkan dengan data awal/dasar dari keluarga miskin yang diperoleh dari hasil sensus rumah tangga miskin.
- Melakukan analisa struktur masyarakat untuk memperoleh pemahaman tentang : kemiskinan, sebab-sebab terjadinya kemiskinan, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan oleh masyarakat dalam mengatasi kemiskinan. Langkah ini diikuti dengan upaya penyadaran (motivasi) tentang kelebihan berkelompok.

(5) Pembentukan KPK

- Paling lama 2 (dua) minggu, rumah tangga miskin peserta Analisa Struktur Masyarakat diberi kesempatan untuk memutuskan apakah sepakat akan membentuk Kelompok atau tidak. Setiap KPK yang terbentuk harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - Berdasarkan kesadaran dan kesamaan-kesamaan (afinitas) dengan jumlah anggota 15 – 25 orang.
 - Mempunyai koordinator kelompok yang berasal dari anggota kelompoknya.
 - Bersepakat untuk mengadakan pertemuan awal.

B. PROSES PENGUATAN KAPASITAS KPK

1. Tujuan

Proses penguatan kapasitas KPK bertujuan untuk memfasilitasi KPK melalui serangkaian kegiatan partisipatif untuk mengembangkan kelembagaan kelompok sehingga menjadi KPK yang aktif, sehat, partisipatif dan bermanfaat bagi anggotanya dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

KPK yang aktif, sehat, partisipatif dan bermanfaat bagi anggotanya adalah:

- a. KPK yang memiliki anggota dan pengurus yang aktif dengan ciri :
 - Anggotanya berkelompok atas kesadaran dan pilihannya sendiri untuk memperkuat kepercayaan diri dan meningkatkan kemampuan dalam rangka memecahkan masalahnya.
 - Kelompok mempunyai tujuan dan rencana kegiatan yang dirumuskan dan disepakati oleh seluruh anggota.
 - Anggotanya terlibat aktif dalam kegiatan kelompok dan pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.
 - Kelompok mempunyai norma dan aturan yang disepakati bersama serta memberlakukan sanksi bagi yang melanggar dan memberikan penghargaan bagi anggota yang berprestasi.

- KPK melaksanakan pertemuan secara teratur minimal 2 (dua) minggu sekali, dimana setiap pertemuan dipimpin oleh anggota secara bergiliran.
 - Kelompok memberlakukan rotasi kepengurusan sesuai periode yang disepakati oleh seluruh anggota.
 - Kelompok mengelola pencatatan semua kegiatan yang dilaksanakan dan memanfaatkannya sebagai bahan pembelajaran.
- b. KPK yang memiliki dana bersama, yang terus berkembang jumlahnya, dengan ciri :
- Anggotanya aktif melakukan simpan-pinjam.
 - KPK memiliki kontrol terhadap pengelolaan dana bersama.
 - KPK melakukan pembukuan dana bersama secara tertib dan transparan.
 - KPK aktif mengembangkan dana bersama melalui kegiatan kemitraan yang menghasilkan imbalan.
- c. KPK yang memiliki usaha yang menguntungkan dan terus berkembang, dicirikan oleh :
- KPK mampu memilih, menganalisis biaya dan keuntungan serta menyusun rencana usaha kelompok.
 - KPK mampu mengelola usaha termasuk pencatatannya dan meningkatkan nilai tambah dari usahanya.
 - KPK mampu mengembangkan usaha, baik horisontal maupun vertikal.
- d. KPK yang memiliki hubungan saling menguntungkan dengan pihak lain, dicirikan oleh :
- KPK mampu menjalin hubungan dengan berbagai pihak dalam bidang informasi, bisnis, teknologi, permodalan dan pemasaran.
 - KPK berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat sebagai agen perubahan sosial bagi masyarakat di sekitarnya.

2. Prinsip

a. Prinsip Kepemimpinan Dari Mereka Sendiri

Ketua dan pengurus kelompok dipilih dari dan ditentukan oleh mereka sendiri. Pemimpin dari kalangan mereka sendiri akan lebih memahami masalah serta keinginan para anggotanya.

b. Prinsip Partisipasi

Dalam proses penguatan kapasitas KPK, para PNK diberi kesempatan untuk ikut serta secara aktif sehingga mereka lebih menyadari akan potensinya dalam menentukan hari depan yang lebih baik.

c. Prinsip Keswadayaan

Dalam proses penguatan kapasitas KPK harus selalu diupayakan tumbuhnya kemampuan atau keswadayaan para anggota KPK sehingga secara bertahap ketergantungan kepada pihak lain berkurang.

d. Prinsip Kesatuan Keluarga

Prinsip ini menuntut proses penguatan kapasitas KPK untuk juga memperhatikan seluruh anggota keluarga PNK untuk dapat berperan serta dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga.

e. Prinsip Belajar Menemukan Sendiri (*Discovery Learning*)

Metoda dan pendekatan yang dipakai dalam seluruh rangkaian penguatan kapasitas KPK harus dapat mendorong para PNK untuk belajar menemukan sendiri apa yang mereka butuhkan dan apa yang akan mereka kembangkan dalam rangka meningkatkan penghidupan dan kehidupan.

f. Prinsip Kemandirian

Sejak awal proses penguatan kapasitas KPK, para PNK sudah dimotivasi dan didampingi untuk mengembangkan kemampuannya sehingga pada suatu saat mereka mampu lepas dari segala bantuan proyek dan secara mandiri mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

3. Langkah Operasional

Penguatan kapasitas KPK dilaksanakan melalui langkah-langkah operasional sebagai berikut :

(1) Membangun keanggotaan Kelompok yang aktif

a. Memahami Konsep Kelompok Swadaya

Awal terbentuknya Kelompok Petani Kecil (KPK) adalah berkumpulnya sejumlah petani kecil yang mempunyai keinginan untuk memperbaiki taraf hidupnya. Mereka belum terkoordinir dengan baik, karena belum mempunyai ketua atau pengurus. Yang ada yaitu salah seorang dari mereka yang mengambil prakarsa untuk mengkoordinir teman-temannya.

Sebelum berkembang lebih jauh, mereka harus memahami konsep kelompok swadaya terlebih dahulu. Penyuluh Pertanian mulai menyampaikan ciri-ciri sebuah kelompok swadaya, yaitu :

- 1) Ada tujuan
- 2) Ada sistem manajemen yang baik
- 3) Ada sistem manajemen keuangan
- 4) Ada kesepakatan
- 5) Ada jaringan kerjasama
- 6) Ada upaya-upaya pembelajaran dan evaluasi

Dengan memahami konsep kelompok swadaya tersebut diatas akan membuka kesadaran para PNK bahwa untuk membentuk sebuah KPK, mereka memerlukan sejumlah unsu-unsur dasar.

Untuk memahami konsep kelompok ini diperlukan waktu sekitar 2 (dua) minggu sampai 1 (satu) bulan.

b. Menetapkan Tujuan Kelompok

Pada langkah ini penyuluh pertanian mendampingi para PNK untuk mengadakan pertemuan dalam rangka menyatukan berbagai macam pikiran yang berkenaan dengan tujuan atau harapan setiap PNK, menjadi tujuan dari KPK.

c. Memilih dan Menetapkan Pengurus Kelompok

Pada langkah ini, penyuluh pertanian mendorong dan memberi kesempatan pada anggota kelompok untuk mulai mengenal anggota kelompok lainnya yang punya potensi untuk memimpin kelompok. Potensi tersebut dicirikan dari kemampuan menyampaikan pendapat, memecahkan masalah, memimpin pertemuan, mencatat, mengatur keuangan, dsb. Kemudian penyuluh pertanian mendampingi para PNK untuk secara musyawarah memilih dan menetapkan para pengurus KPK. Pada langkah ini juga mulai disampaikan perlunya diberlakukan tradisi rotasi atau pergantian kepengurusan sesuai periode yang disepakati oleh semua anggota.

d. Mengembangkan Aturan Kelompok

Seperti layaknya sebuah organisasi, KPK juga didampingi penyuluh pertanian untuk menyusun aturan berikut sanksi yang berlaku bagi semua anggota kelompok. Proses penyusunan aturan dilakukan melalui musyawarah anggota kelompok sehingga aturan dan sanksi disusun atas dasar kesepakatan bersama. Aturan kelompok ini dapat dirubah atau ditambah sesuai kebutuhannya.

e. Merancang Pertemuan Kelompok

Kepada anggota-anggota KPK perlu ditumbuhkan kesadaran dan keyakinan bahwa untuk mencapai tujuan kelompok, mereka perlu membicarakannya dalam suatu pertemuan diantara mereka sendiri. Sekali dua kali pertemuan tidak cukup. Pertemuan kelompok yang teratur, dengan frekuensi yang tidak terlalu jarang, akan sangat membantu KPK dalam memecahkan masalah dan mencapai tujuannya.

Pada langkah ini perlu juga disampaikan bagaimana menyelenggarakan suatu pertemuan kelompok yang efektif, bagaimana peranan ketua KPK, perlu ada rotasi dalam memimpin pertemuan sampai kepada tata cara mencatat hasil-hasil pertemuan.

(2) Membangun Dana Bersama

a. Bimbingan Menabung

Sejak awal anggota KPK dimotivasi untuk menabung secara teratur guna mendidik mereka dalam usaha pemupukan dana bersama. Menabung dapat dilakukan di kelompok atau di bank. Tabungan di bank menjadi salah satu syarat untuk memperoleh kredit P4K dari BRI.

b. Bimbingan Pencatatan

Kebiasaan mencatat sudah harus dibimbing sejak awal kepada para anggota kelompok, khususnya para pengurus. Pencatatan ini meliputi pencatatan kegiatan, pencatatan keuangan, simpan pinjam dan lain-lain.

(3) Membangun usaha yang menguntungkan

a. Bimbingan Penyusunan Rencana Usaha

Anggota KPK dibimbing untuk menetapkan jenis usaha anggota atau usaha bersama yang akan mereka lakukan dan menyusun rencana usahanya (RUA/RUB) secara tertulis. RUA/RUB tersebut disusun melalui kesepakatan bersama (musyawarah).

b. Mengenal Sumber-Sumber Modal

Sejalan dengan itu, anggota-anggota KPK harus mulai mengenal sumber-sumber permodalan lain, baik caranya, persyaratannya maupun jumlahnya. Selain itu, anggota kelompok dibimbing untuk secara disiplin dan teratur mengangsur kreditnya tepat waktu.

c. Pengelolaan Dana Bersama

Dana bersama yang dikelola dengan baik yaitu ada mekanisme pengawasan oleh anggota, jumlahnya selalu bertambah, pemanfaatannya dan pencatatannya baik dan transparan, akan dapat membantu kebutuhan usaha dan kebutuhan lain para anggota.

(4) Membangun Hubungan dan Kerjasama dengan Pihak Lain

KPK yang telah berkembang usahanya difasilitasi untuk belajar bekerjasama dengan kelompok lainnya dalam mengembangkan usaha masing-masing. Untuk memperoleh akses pasar yang lebih luas, memperoleh informasi dan teknologi yang lebih sesuai, kelompok difasilitasi untuk dapat berinteraksi dengan lembaga/instansi lain.

(5) Membangun Kemampuan Menilai Diri Sendiri

Dalam perkembangannya, kelompok didampingi agar suatu saat mampu menilai kemajuannya sendiri secara teratur. Dengan demikian, kelompok akan dapat mengetahui kelemahan dan kekurangannya sebagai bahan untuk rencana perbaikan.

Pada waktunya dimana anggota-anggota KPK sudah meningkat pendapatannya dan sudah mampu menjangkau sumber permodalan dan sumber informasi dan sudah mampu memanfaatkan potensi yang tersedia untuk kehidupannya, maka pada keadaan itu, KPK dikatakan sudah siap untuk graduasi.

III Monitoring dan Evaluasi

Seluruh rangkaian kegiatan penumbuhan dan penguatan kapasitas KPK harus dilaksanakan dengan benar dan taat azas sesuai dengan prosedur agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, yang secara mikro yaitu berkembangnya kemampuan para PNK untuk memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraannya secara mandiri.

A. TUJUAN

Tujuan monitoring dan evaluasi adalah untuk memantau dan menganalisa keterlaksanaan proses penumbuhan dan penguatan kapasitas KPK yang telah dilakukan oleh petugas P4K di lapangan. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi ini dimaksudkan guna memperoleh bahan masukan untuk penyempurnaan metodologi P4K dimasa mendatang.

B. PRINSIP MONITORING

1. Partisipatif

Pada dasarnya, monitoring dilakukan bersama antara Penyuluh Pertanian dengan PP Koordinator atau dengan PPTK, bahkan juga dengan anggota KPK; Anggota-anggota Steering Committee juga dilibatkan dalam kegiatan ini, terutama pada tahap perencanaan dan analisa hasilnya sebab monitoring tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau kekurangan semata-mata, tetapi memperoleh bahan untuk perbaikan diwaktu yang akan datang. Karena itu, selain dilakukan secara partisipatif, juga dilakukan secara terbuka, terutama hasilnya.

2. Keterbukaan

Instrumen, isi dan metoda monitoring dan evaluasi dibicarakan, secara bersama-sama, sehingga semua yang terkait mengetahuinya. Hasilnya pun disampaikan kepada Penyuluh Pertanian ke KPK dan Dinas terkait dan dianalisa/dipelajari bersama.

3. Prinsip Pendidikan

Apapun metodenya, bagaimanapun hasilnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi, harus didasari dengan niat untuk perbaikan pelaksanaan penumbuhan dan penguatan kapasitas KPK di lapangan, sehingga monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari upaya pendidikan dan pembinaan bagi para petugas P4K.

C. PELAKSANAAN MONITORING dan EVALUASI

1. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan proses penumbuhan dan terhadap proses penguatan kapasitas KPK.
2. a. Penyuluh Pertanian perlu mengadakan evaluasi pada setiap akhir dari suatu langkah dalam proses penumbuhan maupun proses penguatan kapasitas. Untuk keperluan ini, pada setiap modul penguatan kapasitas KPK, disertakan instrumen evaluasi yang perlu dijawab bersama oleh Penyuluh Pertanian dan anggota KPK binaannya.
- b. Setiap kali seorang Penyuluh Pertanian selesai melakukan satu langkah, baik dalam proses penumbuhan maupun proses penguatan kapasitas KPK, perlu membuat laporan pelaksanaan yang isinya mencakup.
 - peserta (siapa dan berapa)
 - perihal/topik
 - waktu
 - metoda
 - hasil pembelajaran

Laporan pelaksanaan disampaikan kepada PP Koordinator, yang selanjutnya akan digunakan sebagai data sekunder dalam kegiatan monitoring dan evaluasi.

3. Untuk hal-hal tertentu, yang hasilnya baru terlihat beberapa waktu kemudian, PP perlu mengadakan evaluasi hasil, seperti untuk pengembangan tujuan bersama, untuk pengembangan dana bersama, dll.
4. Secara berkala, yaitu 6 bulan setelah sebuah KPK terbentuk, kemudian setiap tahun, KPK secara partisipatif bersama PP, akan melaksanakan evaluasi perkembangan KPK. Petunjuk pelaksanaan dan instrumennya disediakan oleh Proyek (Modul I.c)
5. a. Penyuluh Pertanian Koordinator melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Penyuluh Pertanian yang telah melaksanakan proses penumbuhan maupun proses penguatan kapasitas KPK.
Ada 2 hal yang perlu dimonitor dan dievaluasi, yaitu :
 - Apakah langkah-langkah penumbuhan dan juga langkah-langkah penguatan kapasitas KPK telah dijalankan dengan baik dan benar ?
 - Apakah hasil yang diharapkan telah tercapai pada waktunya?
- b. Hal serupa dilakukan juga oleh manajemen P4K tingkat kabupaten, tidak hanya terhadap Penyuluh Pertanian namun juga dilakukan terhadap PP Koordinator. Apakah PP Koordinator telah melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada pelaksanaan tugas PP dan apakah sudah dilakukan analisa di tingkat wilayahnya.
- c. Manajemen P4K tingkat propinsi perlu mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi yang sifatnya uji petik.
6. Laporan-laporan hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan secara berjenjang ke manajemen P4K. Tingkat PP Koordinator ke kabupaten, tingkat kabupaten ke tingkat propinsi dan propinsi ke tingkat nasional.



DEPARTEMEN PERTANIAN

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
PROYEK PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI-NELAYAN KECIL (P4K)**

2003